



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN KARAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- c. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETEPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KARAWANG.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Karawang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 April 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MARI FITRIANA





**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KPU KABUPATEN KARAWANG
TRIWULAN I TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : KARAWANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	KARAWANG BARAT	8	60.111	60.529	120.640	
2	PANGKALAN	8	14.939	15.129	30.068	
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	49.147	49.898	99.045	
4	CIAMPEL	7	16.831	16.458	33.289	
5	KLARI	13	70.262	70.540	140.802	
6	RENGASDENGKLOK	9	41.360	40.553	81.913	
7	KUTAWALUYA	12	22.929	22.463	45.392	
8	BATUJAYA	10	29.990	29.724	59.714	
9	TIRTAJAYA	11	26.998	26.594	53.592	
10	PEDES	12	29.714	28.768	58.482	
11	CIBUAYA	11	20.541	19.995	40.536	
12	PAKISJAYA	8	15.397	15.002	30.399	
13	CIKAMPEK	10	43.769	43.470	87.239	
14	JATISARI	14	30.041	29.626	59.667	
15	CILAMAYA WETAN	12	30.188	29.614	59.802	
16	TIRTAMULYA	10	19.522	19.610	39.132	
17	TELAGASARI	14	25.645	25.889	51.534	
18	RAWAMERTA	13	20.206	20.245	40.451	
19	LEMAHABANG	11	24.842	24.944	49.786	
20	TEMPURAN	14	24.476	24.455	48.931	
21	MAJALAYA	7	26.749	26.712	53.461	
22	JAYAKERTA	8	25.280	24.377	49.657	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
23	CILAMAYA KULON	12	24.867	24.737	49.604	
24	BANYUSARI	12	21.458	21.305	42.763	
25	KOTABARU	9	51.120	51.026	102.146	
26	KARAWANG TIMUR	8	54.855	53.689	108.544	
27	TELUKJAMBE BARAT	10	20.949	20.983	41.932	
28	TEGALWARU	9	14.696	14.417	29.113	
29	PURWASARI	8	30.554	30.545	61.099	
30	CILEBAR	10	16.608	16.582	33.190	
JUMLAH		309	904.044	897.879	1.801.923	

Karawang, 30 April 2025
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MARI FITRIANA

Diana M. Permana

